



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 317/Pid.Sus/2020/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Klas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Nama lengkap : **PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM Bin JOKO SUTARNOTO;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 03 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Srigading IV/31 RT.002 Rw.011, Kel. Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Putra Adianjaya alias Bombom Bin Joko Sutarnoto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR ;
2. Membebaskan terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO dari dakwaan PRIMAIR ;
3. Menyatakan terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam dakwaan SUBSIDIAIR.
4. Menjatuhkan pidana terhadap :
Terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu dengan berat 0,174 gram
 - potongan isolasi warna hitam
 - Sebuah celana pendek jeans
 - Sebuah tas gitar warna hitam
 - seperangkat alat hisap shabu (bong)
 - 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard Simpati No 082223333234

dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM Bin JOKO SUTARNOTO** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Hotel OYO Jl. Kolonel Sutarto ,Kel. Jebres, Kecamatan Jebres , Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, , **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, saat berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Srigading IV / 31 Rt.002 Rw.011, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta terdakwa menghubungi seseorang yang bernama RENDY (belum tertangkap) melalui hand phone yang intinya terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan minta agar shabu diantar ke depan Hotel OYO yang beralamat di Jl. Kolonel Sutarto, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa selanjutnya setelah memesan shabu, sekitar pukul. 10.00 WIB terdakwa pergi ke Hotel OYO dan memesan kamar hotel di kamar nomor 307, setelah masuk kamar hotel terdakwa menghubungi kembali RENDY agar segera datang ke Hotel OYO,
- Bahwa tidak lama kemudian RENDY datang dan ditemui terdakwa di depan Hotel OYO, di depan hotel OYO RENDY memberikan shabu pesanan terdakwa yang dikemas dalam 4 (empat) paket klip kecil dengan berat 1 gram lalu terdakwa menyerahkan uang pesanan shabu tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah),

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari RENDY, lalu terdakwa masuk ke kamar 307 dan di dalam kamar hotel tersebut terdakwa membuka paket shabu lalu diambil sedikit untuk dipakai terdakwa, sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam almari di kamar hotel nomor 307, didalam celana pendek jeans milik terdakwa dan di dalam sebuah tas gitar warna hitam.
 - Bahwa sekitar pukul 12.30 ketika terdakwa sedang mengkonsumsi shabu lagi di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa didatangi petugas dari Kepolisian Polresta Surakarta yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa,
 - Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket /plastik klip transparan berisi shabu dililit isolasi hitam dalam genggam tangan kanan terdakwa, 2 (dua) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu dililit isolasi hitam yang disimpan di dalam saku celana pendek jeans bagian kanan depan yang disimpan dalam almari kamar hotel dan 1 (satu) paket klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi warna hitam disimpan di dalam sebuah tas gitar warna hitam yang ditaruh dalam almari kamar hotel, selain itu juga ditemukan alat hisap (bong) dan satu buah HP merk OPPO warna putih simcard Simpati No. 08222333234, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses secara hukum,
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2500/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST. Barang bukti BB-5225/2020/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,178 gram barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM Bin JOKO SUTARNOTO setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM Bin JOKO SUTARNOTO**, pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di kamar hotel Nomor 307 Hotel OYO Jl. Kolonel Sutarto ,Kel. Jebres, Kecamatan Jebres , Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, saat berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Srigading IV / 31 Rt.002 Rw.011, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta karena ingin mengkonsumsi shabu terdakwa menghubungi seseorang yang bernama RENDY (belum tertangkap) melalui hand phone yang intinya terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan minta agar shabu diantar ke depan Hotel OYO yang beralamat di Jl. Kolonel Sutarto, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa selanjutnya setelah memesan shabu, sekitar pukul. 10.00 WIB terdakwa pergi ke Hotel OYO dan memesan kamar hotel di kamar nomor 307, setelah masuk kamar hotel terdakwa menghubungi kembali RENDY agar segera datang ke Hotel OYO,
- Bahwa tidak lama kemudian RENDY datang dan ditemui terdakwa di depan Hotel OYO, di depan hotel OYO RENDY memberikan shabu pesanan terdakwa yang dikemas dalam 4 (empat) paket klip kecil dengan berat 1 gram lalu terdakwa menyerahkan uang pesanan shabu tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah),
- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari RENDY, lalu terdakwa masuk ke kamar 307 dan di dalam kamar hotel tersebut terdakwa membuka paket shabu lalu diambil sedikit untuk dipakai terdakwa yaitu shabu dikonsumsi dengan cara shabu ditaruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api dari korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asapnya lalu terdakwa hisap dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut terdakwa, Terdakwa menghisap sebanyak kurang lebih 4 kali hisapan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya terdakwa masukkan di dalam almari di kamar hotel nomor 307 , di dalam celana pendek jeans milik terdakwa dan di dalam sebuah tas gitar warna hitam.

- Bahwa sekitar pukul 12.30 ketika terdakwa sedang mengkonsumsi shabu lagi di dalam kamar , tiba-tiba terdakwa didatangi petugas dari Kepolisian Polresta Surakarta yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa,

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket /plastik klip transparan berisi shabu dililit isolasi hitam dalam genggam tangan kanan terdakwa, 2 (dua) paket/plastik klip kecil transparan berisi shabu dililit isolasi hitam yang disimpan di dalam saku celana pendek jeans bagian kanan depan yang disimpan dalam almari kamar hotel dan 1 (satu) paket klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi warna hitam disimpan di dalam sebuah tas gitar warna hitam yang ditaruh dalam almari kamar hotel selain itu juga ditemukan alat hisap (bong) dan satu buah HP merk OPPO warna putih simcard Simpati No. 08222333234, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses secara hukum,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2500/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST , EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST. Barang bukti BB-5225/2020/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,178 gram barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa PUTRA ADIJANJAYA alias BOMBOM Bin JOKO SUTARNOTO setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba nomor R-127/SKM/N/X/Kes.3.1/2020/Ur Kes tanggal 02 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan hasil tes penyaring urine terdakwa menunjukkan hasil positif terhadap Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yaitu Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi WAHYU VIDYA P.;**

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian SatNarkoba Polres Surakarta;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO, alamat Jl Srigading IV / 31 Rt 002 Rw 011 KI Mangkubumen Kec Banjarsari Kota Surakarta di dalam Kamar Hotel OYO No 307 Jl Kolonel Sutarto KI Jebres Kec Jebres Kota Surakarta
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, bersama rekan-rekan satu team SatNarkoba Polresta Ska. yaitu : SUPARMIN SH, MH, ROBI ARIYANTO, AGUS WAHYUDI, HENDRO DWINANTO, ARIF WIJAYANTO, Alamat. Polresta Surakarta Jalan Adisucipto No.2 Manahan Banjarsari Surakarta.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna hitam, Sebuah celana pendek jeans, Sebuah tas gitar warna hitam, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard Simpati No 082223333234.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kalau akan ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana narkotika diwilayah hukum Surakarta.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 12.30 wib, di dalam Kamar Hotel OYO No 307 Jl Kolonel Sutarto KI Jebres Kec Jebres Kota Surakarta saksi dan ARIF WIJAYANTO telah melakukan penggeledahan terhadap PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARNOTO dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu digenggaman tangan kanan terdakwa bagian kanan, 2 (dua) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi hitam yang ditemukan di dalam saku celana pendek jeans bagian kanan depan yang di simpan di dalam almari kamar Hotel dan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi warna hitam ditemukan di dalam sebuah tas gitar warna hitam yang di simpan di dalam almari Hotel, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di bawah almari kamar Hotel dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard Simpati No 082223333234 ditemukan pada saat di genggam terdakwa ditangan kanan ,

- Bahwa psds saat terdakwa di interogasi, terdakwa menerangkan bahwa ia Terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama dari RENDY (alamat lengkap tidak tahu), pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira 11.00 wb, dengan cara bertemu di depan Hotel OYO di Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta sudah dibayarkan secara langsung kepada RENDY seharga Rp 1,100,000 (satu juta seratus ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram.
- Bahwa selanjutnya atas informasi Terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO dilakukan pencarian terhadap RENDY OKTA VIANO akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkoba tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang disita dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. ARIF WIJAYANTO;

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian SatNarkoba Polres Surakarta;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 12.30 wib, di dalam Kamar Hotel OYO No 307 Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO, alamat Jl Srigading IV / 31 Rt 002 Rw 011 Kl Mangkubumen Kec Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi lakukan bersama rekan-rekan saksi yaitu : SUPARMIN SH, MH, WAHYU VIDYA, ROBI ARIYANTO, AGUS WAHYUDI, HENDRO DWINANTO, Alamat. Polresta Surakarta Jalan Adisucipto No.2 Manahan Banjarsari Surakarta.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di dalam Kamar Hotel OYO No 307 Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu dililit isolasi hitam digenggaman tangan terdakwa bagian kanan, 2 (dua) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi hitam yang ditemukan di dalam saku celana pendek jeans bagian kanan depan yang di simpan di dalam almari kamar Hotel dan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dilit isolasi warna hitam ditemukan di dalam sebuah tas gitar warna hitam yang di simpan di dalam almari Hotel, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di bawah almari kamar Hotel dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard Simpati No 082223333234 ditemukan pada saat di genggam oleh terdakwa ditangan kanan adapun yang menyimpan semua shabu tersebut adalah terdakwa sendiri..
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kalau akan ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Surakarta dan selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 12.30 wib, saksi mendatangi Hotel OYO di dalam Kamar Hotel OYO di Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta, langsung menuju kamr No. 307, dan saksi Bersama team SatNarkoba Polresta Ska melakukan penggeledahan terhadap PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu digenggaman tangan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa bagian kanan, 2 (dua) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi hitam yang ditemukan di dalam saku celana pendek jeans bagian kanan depan yang di simpan di dalam almari kamar Hotel dan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dillt isolasi warna hitam ditemukan di dalam sebuah tas gitar warna hitam yang di simpan di dalam almari Hotel, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di bawah almari kamar Hotel dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard Simpati No 082223333234 ditemukan pada saat di genggam terdakwa ditangan kanan ,

- Bahwa dari keterangan terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama dari RENDY (alamat lengkap tidak tahu), pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira 11.00 wb, dengan cara bertemu di depan Hotel OYO di Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta sudah dibayarkan secara langsung kepada RENDY seharga Rp 1,100,000 (satu juta seratus ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO diminta menunjukan keberadaan RENDY OKTA VIANO setelah dilakukan pencarian terhadap RENDY OKTA VIANO akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya terdakwa dibawa kekantor satuan reserse narkoba Polresta surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah yang disita dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. ANWAR SANUSI. (keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BA Kepolisian).

- Bahwa saksi adalah Pegawai Hotel Oyo yang beralamat di Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap seseorang yang bernama PUTRA ADIYANJAYA alias

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO, alamat. Jl Srigading IV / 31 Rt 002 Rw 011 Kl Mangkubumen Kec Banjarsari Kota Surakarta.karena saksi diajak untuk ikut menyaksikan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, Sekira Pukul 12.30 wib, pada saat saksi bekerja shif pagi di Hotel OYO No 307 Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta, datang petugas kepolisian yang memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polresta Surakarta meminta bantuan untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang terjadi di dalam Kamar Hotel OYO No 307 Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian perkara tersebut setibanya di sana saksi diajak petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam Kamar Hotel OYO No 307 Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna hitam, Sebuah celana pendek jeans, Sebuah tas gitar warna hitam, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard Simpati No 08222333234. Selanjutnya barang bukti disita dan tersangka dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta surakarta.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 12.30 wib, di dalam Kamar Hotel OYO No 307 Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta.

- Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian, terdakwa sedang duduk mengkonsumsi shabu di dalam kamar Hotel, tersebut.

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu, potongan isolasi warna hitam, sebuah celana pendek jeans, sebuah tas gitar warna hitam, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard Simpati No 08222333234.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari RENDY (alamat lengkap tidak tahu), pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira 11.00 wb, dengan cara bertemu di depan Hotel OYO di Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta.

- Bahwa Shabu yang terdakwa dapatkan dari RENDY bukan untuk terdakwa jual melainkan akan terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut dari RENDY dengan tujuan untuk terdakwa konsumsi sendiri di dalam Kamar Hotel OYO No 307 Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta dan terdakwa tahu RENDY memiliki shabu dari teman terdakwa yang bernama JENITA pada bulan April tahun 2020.

- Bahwa selain dari RENDY, terdakwa tidak pernah menerima shabu dari orang lain.

- Bahwa kronologi kejadian yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 02 Oktober tahun 2020 sekira pukul sekira pukul 09.00 wib pada saat terdakwa di dalam rumah yang beralamat Kp Jl Srigading IV / 31 Rt 002 Rw 011 Kl Mangkubumen Kec Banjarsari Kota Surakarta terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi shabu kemudian terdakwa menghubungi RENDY di No 082223333234 yang pada intinya terdakwa memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1,100,000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta RENDY untuk mengantar shabu tersebut di depan ke Hotel OYO yang beralamat di Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta tidak lama kemudian terdakwa berangkat menuju Hotel tersebut.

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa datang di Hotel OYO kemudian terdakwa menyewa salah satu kamar dihotel tersebut yaitu kamar No 307 kemudian terdakwa masuk di dalam kamar , lalu terdakwa kembali menghubungi RENDY untuk segera datang ke Hotel tersebut tidak lama kemudian RENDY menghubungi terdakwa dan memberitahukan kalau RENDY sudah berada didepan Hotel OYO kemudian terdakwa keluar dan bertemu dengan RENDY, kemudian RENDY menyerahkan 4 (empat) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1,100,000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada RENDY . setelah RENDY pergi lalu terdakwa masuk di dalam kamar Hotel No 307 yang sudah terdakwa pesan.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar Hotel terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu dan terdakwa mengambil sedikit lalu terdakwa konsumsi sebanyak 4 (empat) kali isapan dan yang 3 (tiga) paket terdakwa simpan di dalam almari kamar Hotel di Sebuah celana pendek jeans, Sebuah tas gitar warna hitam.

- Bahwa sekira Pukul 12.30 wib pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu ada suara ketok pintu kemudian terdakwa membuka pintu tersebut kemudian ada beberapa laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian dari sat res narkoba Polresta Surakarta dan melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu dililit isolasi hitam digenggam tangan terdakwa bagian kanan, 2 (dua) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi hitam yang ditemukan di dalam saku celana pendek jeans bagian kanan depan yang terdakwa simpan di dalam almari kamar Hotel dan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi warna hitam ditemukan di dalam sebuah tas gitar warna hitam yang terdakwa simpan di dalam almari Hotel seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di bawah almari kamar Hotel dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard Simpati No 082223333234 ditemukan pada saat terdakwa genggam ditangan kanan,.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak sekitar awal April tahun 2020 bersama teman terdakwa yang bernama JENITA sampai yang terakhir pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, Sekira Pukul 12.30 WIB..

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu dilakukan dengan cara : pertama shabu ditaruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut, setelah mengkonsumsi shabu, badan terasa enak dan tambah semangat (enteng).

- Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu di kamar hotel OYO posisi terdakwa yaitu duduk disamping tempat tidur, terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali isapan.

- Bahwa terdakwa belum pernah menjalani rehabilitasi sosial.

- Bahwa pada awal – awalnya Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama JENITA dan selanjutnya terdakwa mengkonsumsi shabu selalu terdakwa lakukan sendirian.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu dengan berat 0,174 gram.
2. potongan isolasi warna hitam.
3. Sebuah celana pendek jeans.
4. Sebuah tas gitar warna hitam.
5. seperangkat alat hisap shabu (bong)
6. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard Simpati No 08222333234.

Menimbang bahwa telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2500/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST , EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST. Barang bukti BB-5225/2020/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,178 gram barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM Bin JOKO SUTARNOTO setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa telah dibacakan pula pemeriksaan urine terhadap unrine Terdakwa dengan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba nomor R-127/SKM/N/X/Kes.3.1/2020/Ur Kes tanggal 02 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan hasil tes penyaring urine terdakwa menunjukkan hasil positif terhadap Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kalau akan ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Surakarta dan selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 12.30 wib, saksi mendatangi Hotel OYO di dalam Kamar Hotel OYO di Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta, langsung menuju kamar No. 307, dan saksi Bersama team SatNarkoba Polresta Ska melakukan penggeledahan terhadap PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu digenggaman tangan kanan terdakwa bagian kanan, 2 (dua) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi hitam yang ditemukan di dalam saku celana pendek jeans bagian kanan depan yang di simpan di dalam almari kamar Hotel dan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi warna hitam ditemukan di dalam sebuah tas gitar warna hitam yang di simpan di dalam almari Hotel, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di bawah almari kamar Hotel dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard Simpati No 082223333234 ditemukan pada saat di genggam terdakwa ditangan kanan ,
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama RENDY (alamat lengkap tidak tahu), pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira 11.00 wb, dengan cara bertemu di depan Hotel OYO di Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta sudah dibayarkan secara langsung kepada RENDY seharga Rp 1,100,000.00 (satu juta seratus ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO diminta menunjukan keberadaan RENDY OKTA VIANO setelah dilakukan pencarian terhadap RENDY OKTA VIANO akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor satuan reserse narkoba polresta surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak sekitar awal April tahun 2020 bersama teman terdakwa yang bernama JENITA sampai yang terakhir pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, Sekira Pukul 12.30 WIB..
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu dilakukan dengan cara : pertama shabu ditaruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut, setelah mengkonsumsi shabu, badan terasa enak dan tambah semangat (enteng).

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu di kamar hotel OYO posisi terdakwa yaitu duduk disamping tempat tidur, terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali isapan.
- Bahwa terdakwa belum pernah menjalani rehabilitasi sosial.
- Bahwa pada awal –awalnya Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama JENITA dan selanjutnya terdakwa mengkonsumsi shabu selalu terdakwa lakukan sendiri
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2500/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST , EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST. Barang bukti BB-5225/2020/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,178 gram barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM Bin JOKO SUTARNOTO setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba nomor R-127/SKM/N/X/Kes.3.1/2020/Ur Kes tanggal 02 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan hasil tes penyingk urine terdakwa menunjukkan hasil positif terhadap Methamfetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian kata Setiap orang pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM Bin JOKO SUTARNOTO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum Hoge raad ialah tanpa hak atau wewenang (Satochid Buku ke I Hal 350), bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 12.30 wib, Team SatNarkoba Polresta Ska melakukan penggeledahan terhadap PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO di Hotel OYO Jl. Kol.Sutarto Kelurahan Jebres Kec.Jebres Kota Surakarta, dikarmar no.307 dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu digenggaman tangan kanan terdakwa bagian kanan, 2 (dua) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi hitam yang ditemukan di dalam saku celana pendek jeans bagian kanan depan yang di simpan di dalam almari kamar Hotel dan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi warna hitam ditemukan di dalam

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tas gitar warna hitam yang di simpan di dalam almari Hotel, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di bawah almari kamar Hotel dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard Simpati No 08222333234 ditemukan pada saat di genggam terdakwa ditangan kanan ,

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama RENDY (alamat lengkap tidak tahu), pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira 11.00 wb, dengan cara bertemu di depan Hotel OYO di Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta sudah dibayarkan secara langsung kepada RENDY seharga Rp 1,100,000 (satu juta seratus ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO diminta menunjukan keberadaan RENDY OKTA VIANO setelah dilakukan pencarian terhadap RENDY OKTA VIANO akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak sekitar awal April tahun 2020 bersama teman terdakwa yang bernama JENITA sampai yang terakhir pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, Sekira Pukul 12.30 WIB..
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dilakukan dengan cara pertama shabu ditaruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut, setelah mengkonsumsi shabu, badan terasa enak dan tambah semangat (enteng).
- Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu di kamar hotel OYO posisi terdakwa yaitu duduk disamping tempat tidur, terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali isapan dan sisa masih disimpan.
- Bahwa terdakwa belum pernah menjalani rehabilitasi sosial.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah nyata bahwa Terdakwa telah di tangkap di Hotel OYO di Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta, dan pada saat Team SatNarkoba masuk dalam kamar no.307 dilakukan penggeledahan telah diketemukan barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu digenggaman tangan kanan terdakwa

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan, 2 (dua) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi hitam yang ditemukan di dalam saku celana pendek jeans bagian kanan depan yang di simpan di dalam almari kamar Hotel dan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dillt isolasi warna hitam ditemukan di dalam sebuah tas gitar warna hitam yang di simpan di dalam almari Hotel, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di bawah almari kamar Hotel dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard Simpati No 082223333234 ditemukan pada saat di genggam terdakwa ditangan kanan. Dan terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama RENDY (alamat lengkap tidak tahu), pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira 11.00 wb, dengan cara bertemu di depan Hotel OYO di Jl Kolonel Sutarto KI Jebres Kec Jebres Kota Surakarta. Dan pada saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas maka telah nyata terdakwa telah menguasai dan memiliki serta narkotika jenis sabu, sebanyak kurang lebih 1 gram yang terdiri dari 4 (empat) paket/plastic klip transparan yang sebagian telah digunakan / di konsumsi sendiri oleh Terdakwa di dalam kamar Hotel OYO di Jl Kolonel Sutarto KI Jebres Kec Jebres Kota Surakarta, dalam kamar no.307 dan pada saat Team SaatNarkoba masuk dalam kamar 307 Hotel OYO, terdakwa sedang mengkonsumsi shabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut diatas bukanlah termasuk dalam kualifikasi Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1. Setiap orang.

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kata Setiap orang pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa;
Ad. 2, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum menurut Hoge raad ialah tanpa hak atau wewenang (Satochid Buku ke I Hal 350), bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicantumkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan juga bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, sekira pukul 12.30 wib, team SatNarkoba Polresta Ska melakukan penggeledahan terhadap PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO di Hotel OYO Jl. Kol.Sutarto Kelurahan Jebres Kec.Jebres Kota Surakarta, dikarmar no.307 dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu digenggaman tangan kanan terdakwa bagian kanan, 2 (dua) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi hitam yang ditemukan di dalam saku celana pendek jeans bagian kanan depan yang di simpan di dalam almari kamar Hotel dan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi warna hitam ditemukan di dalam sebuah tas gitar warna hitam yang di simpan di dalam almari Hotel, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di bawah almari kamar Hotel dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard Simpati No 08222333234 ditemukan pada saat di genggam terdakwa ditangan kanan ,
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama RENDY (alamat lengkap tidak tahu), pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira 11.00 wb, dengan cara bertemu di depan Hotel OYO di Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta sudah dibayarkan secara langsung kepada RENDY seharga Rp 1,100,000 (satu juta seratus ribu rupiah) mendapatkan 4 (empat) paket shabu dengan berat 1 (satu) gram.
- Bahwa selanjutnya terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO diminta menunjukan keberadaan RENDY OKTA VIANO setelah dilakukan pencarian terhadap RENDY OKTA VIANO akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor satuan reserse narkoba polresta surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak sekitar awal April tahun 2020 bersama teman terdakwa yang bernama JENITA sampai yang terakhir pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, Sekira Pukul 12.30 WIB..
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu dilakukan dengan cara pertama shabu ditaruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mulut, setelah mengkonsumsi shabu, badan terasa enak dan tambah semangat (enteng).

- Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu di kamar hotel OYO posisi terdakwa yaitu duduk disamping tempat tidur, terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali isapan dan sisa masih disimpan.
- Bahwa terdakwa belum pernah menjalani rehabilitasi sosial.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2500/NNF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST. Barang bukti BB-5225/2020/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,178 gram barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM Bin JOKO SUTARNOTO setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Minimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba nomor R-127/SKM/N/X/Kes.3.1/2020/Ur Kes tanggal 02 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan hasil tes penyaring urine terdakwa menunjukkan hasil positif terhadap Methamfetamine.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah nyata bahwa terdakwa telah di tangkap di Hotel OYO di Jl Kolonel Sutarto Kl Jebres Kec Jebres Kota Surakarta, dan pada saat Team SatNarkoba masuk dalam kamar no.307 Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu dan dilakukan penggeledahan telah diketemukan barang bukti 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu digenggaman tangan kanan terdakwa bagian kanan, 2 (dua) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dililit isolasi hitam yang ditemukan di dalam saku celana pendek jeans bagian kanan depan yang di simpan di dalam almari kamar Hotel dan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu yang dillt isolasi warna hitam ditemukan di dalam sebuah tas gitar warna hitam yang di simpan di dalam almari Hotel, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di bawah almari kamar Hotel dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpati No 08222333234 ditemukan pada saat di genggam terdakwa ditangan kanan. Dan terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama RENDY (alamat lengkap tidak tahu), pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira 11.00 wb, dengan cara bertemu di depan Hotel OYO di Jl Kolonel Sutarto KI Jebres Kec Jebres Kota Surakarta. Dan pada saat terdakwa ditangkap dan disita barang buktinya, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu, yang terdiri dari 4 (empat) paket/plastic klip transparan digunakan untuk diri sendiri dan sebagian telah digunakan / di konsumsi sendiri oleh Terdakwa di dalam kamar Hotel OYO di Jl Kolonel Sutarto KI Jebres Kec Jebres Kota Surakarta, dalam kamar no.307, dan pada saat Team SaatNarkobamengetuk pintu dan masuk dalam kamar 307 Hotel OYO, terdakwa sedang mengkonsumsi shabu tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dan dijatuhi pidana yang seimbang, selaras dengan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak terdapat alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab sepenuhnya menurut hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa selama terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa punya tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA ADIYANJAYA alias BOMBOM bin JOKO SUTARNOTO dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu dengan berat 0,174 gram
- potongan isolasi warna hitam
- Sebuah celana pendek jeans
- Sebuah tas gitar warna hitam
- seperangkat alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih Simcard Simpati No 08222333234

dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal, 20 Januari 2021 oleh kami, Judijanto Hadilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurul Hidayah, S.H., M.H. dan Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada, hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURUL HIDAYAH., S.H. M.H.

JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.

NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUNG CAHYONO. S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26